



WALIKOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA  
PEGAWAI NON-PNS PADA BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 huruf b angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-PNS pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6682);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 459);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 782) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Batam Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 800).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PEMBERIAN APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PNS PADA BLUD DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Walikota adalah Walikota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah.
5. Pengguna Anggaran adalah Pejabat Pemegang Kewenangan Pengguna Anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinya.

6. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
7. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
8. Pegawai BLUD adalah Pegawai yang melakukan perikatan kerja pada SKPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Batam dan bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
9. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan dan Standar Harga yang ditetapkan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Hari Raya Keagamaan adalah hari raya Idul Fitri.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Walikota Batam ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-PNS pada BLUD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

### Pasal 3

Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai wujud apresiasi/penghargaan atas pengabdian Pegawai Non PNS pada BLUD yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Batam atas pengabdianya kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
RUANG LINGKUP, SYARAT PEMBERIAN, BESARAN DAN PEMBAYARAN  
APRESIASI DALAM BENTUK GAJI KETIGA BELAS

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 4

Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas diberikan bagi Pegawai Non PNS pada BLUD sesuai Hari Raya Keagamaan.

Bagian Kedua  
Syarat Pemberian

Pasal 5

- (1) Pegawai Non PNS pada BLUD yang berhak menerima Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Telah melaksanakan tugas secara terus menerus selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja;
  - c. Diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara belum melaksanakan tugas pokok terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat diberikan apabila:
  - a. telah menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas; atau
  - b. telah ditetapkan menerima Tunjangan Hari Raya dan/atau Gaji Ketiga Belas sebagaimana keputusan pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Besaran

Pasal 6

- (1) Besaran Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (7)

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran Pemberian Apresiasi Dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran berkenaan.

Bagian Keempat  
Pembayaran Apresiasi Dalam Bentuk  
Gaji Ketiga Belas

Pasal 7

- (1) Pembayaran Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dibayarkan berdasarkan DPA-SKPD dan/atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non PNS pada BLUD menjadi tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran SKPD bersangkutan.

Pasal 8

Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non PNS pada BLUD dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.

Pasal 9

Pemberian Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Pasal 10

Masing-masing Kepala SKPD bertanggungjawab terhadap pemberian dan pembayaran Apresiasi dalam Bentuk Gaji Ketiga Belas di lingkungan kerjanya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Mei 2021

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Kota Batam  
pada tanggal 10 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JERRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 816

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
ub  
Plt. Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NST, SH., MSI  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19671224 199403 1 009